


SKRIPSI

**JUAL BELI BERAS SISTEM OPLOSAN PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM**

**Study Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo
Lampung Timur**

Oleh

**PUTRI RAHMADANI
NPM: 13103894**



**Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

SKRIPSI

**JUAL BELI BERAS OPLOSAN PERSPETIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Study Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Menuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh
PUTRI RAHMADANI
NPM. 13103894**

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso,.M.H

Pembimbing II : Suci Hayati.M.S.I

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

JUAL BELI BERAS OPLOSAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Study Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)

OLEH
PUTRI RAHMADANI
NPM. 13103894

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, apalagi manusia tidak dapat hidup sendiri. Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya untuk menjalankan suatu usaha. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara benar akan peraturan-peraturan bermuamalah, misalnya dalam jual beli. Allah memberikan batasan-batasan kehidupan manusia agar setiap usaha akan membawa keberkahan. Dalam melakukan jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, begitu pula dengan melakukan jual beli beras. Jual beli beras merupakan salah satu usaha yang menguntungkan ketika usaha tersebut mampu berkembang dengan baik. Dengan demikian maka pihak pabrik harus mengelola beras dengan baik dan mempertahankan kualitas beras agar konsumen tidak merasa dirugikan. Pabrik beras yang terletak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur ini sudah beroperasi sejak lama dan mampu bertahan hingga saat ini, pabrik ini menjual beras dengan beragam jenis. Sudah banyak masyarakat yang mempercayakan kualitas beras yang dijual pada pabrik ini, tetapi ternyata pabrik ini menjual beras oplosan yang itu akan merugikan masyarakat. Pertanyaan yang diajukan Bagaimana jual beli beras oplosan perspektif etika bisnis Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli beras oplosan perspektif etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*). Penelitian ini menggunakan teknik data wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan berfikir induktif yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, jual beli beras oplosan di Desa Taman Bogo belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Jual beli beras oplosan merugikan masyarakat, karena banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan beras yang telah dibelinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

PERSETUJUAN

Judul : **JUAL BELI BERAS OPLOSAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**
(Study Kasus Pabrik Beras di Desa Taman Bogo Kecamatan
Purbolinggo Lampung Timur)

Nama : Putri Rahmadani

NPM : 13103894


Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I


Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 1995031 1 001

Pembimbing II


Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 17.2.5/In.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan Judul: **JUAL BELI BERAS OPLOSAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Study Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)**, disusun Oleh: Putri Rahmadani, NPM: 13103894, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/10 Juli 2018

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, M.H.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.


Penguji II : Suci Hayati, MSI

Sekretaris : Fitri Kurniawati.M.E.Sy



Mengetahui,

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Putri Rahmadani

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu 'alaikum, Wr, Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka
Skripsi yang disusun oleh:


Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **JUAL BELI BERAS OPLOSAN PERSPKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**
(Study Kasus Pabrik Beras di Desa Taman Bogo Kecamatan
Purbolinggo Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb

Metro, Juni 2018

Pembimbing I


Drs. Dwi Santoso, M.H
NIP. 19670316 1995031 1 001

Pembimbing II


Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Rahmadani

NPM : 13103894


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Putri Rahmadani', with a small number '3' written below it.

Putri Rahmadani
13103894

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. (QS. AL-Ahzab [33] :70).¹

¹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 427

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sujud syukur atas karunia, kemudahan yang Engkau berikan, dan dukungan serta doa dari orang-orang yang saya cintai. Dengan rasa bahagia saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya sayangi dan cintai.

1. Bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Nunik Maryani yang saya cintai, yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan yang telah memberikan segala kasih sayangnya serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terima kasih untuk cinta dan kasih yang tiada terhingga.
2. Kakakku dan adik-adiku, yang telah memberikan semangat kepadaku dan maaf jika belum bisa menjadi panutan yang seutuhnya, tetapi akan selalu berusaha menjadi yang terbaik.
3. Sahabat-sahabat saya Ana nurhasanah, Eka Nurindah sari, Rini Erna wati, Ita Aprilia, Rahman Utamaputra, yang telah memberikan semangat, perhatian, motivasi dan kesabaran. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang telah kita lewati bersama.
4. Serta Almamater IAIN Metro yang selalu saya banggakan.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberi kemudahan dalam segala hal, amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas taufik hidayahnya dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan di pendidikan program study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Whidya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rina El Maza, S. H.I., M. S. I selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. Dri Santoso., MH selaku dosen Pembimbing I (satu), dan Ibu Suci Hayati.M.S.I selaku Pembimbing II (dua), yang telah memberikan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen serta segenap Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
6. Bapak Priyo selaku pemilik pabrik beras di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan jasa-jasa Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juli 2018

Penulis



Putri Rahmadani
NPM. 13103894

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun Jual Beli	13
4. Syarat Jual Beli	14
5. Macam-macam Jual Beli	16

B. Tinjauan Umum Tentang Beras.....	26
1. Pengertian Beras.....	26
2. Fungsi Beras.....	26
3. Jenis-Jenis Beras.....	27
4. Beras Sebagai Bahan Pokok Pangan.....	38
C. Konsep Oplosan.....	31
1. Pengertian Oplosan.....	31
2. Ciri-ciri Jual Beli Oplosan.....	31
3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Jual Beli Oplosan.....	32
D. Etika Bisnis Islam.....	34
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	34
2. Prinsip Etika Bisnis Islam.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISA

A. Profil Pabrik Beras Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo.....	44
1. Sejarah berdirinya pabrik beras di Desa Taman bogo.....	44
2. Letak Geografis Pabrik Beras.....	47

B. Jual Beli Beras Oplosan di Pabrik Beras Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur	48
C. Analisa	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, apalagi manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya, dalam menjalankan usaha. Allah memberikan batasan-batasan kepada manusia agar setiap usaha akan membawa keberkahan, baik untuk membawa keberkahan diri sendiri maupun untuk seluruh umat. Setiap umat manusia harus bermasyarakat, harus saling menunjang dan harus saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Manusia harus bermuamalah dan bersikap adil untuk memenuhi hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara benar akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, misalnya dalam kasus jual beli. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, “sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan jual beli. Maka akad jual beli menjadi salah satu perantara kebutuhan manusia terpenuhi”.¹

¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15

Setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Penjual menjual barangnya dan pembeli membeli barang tersebut menukarkan barang tersebut dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.²

Dalam masalah jual beli, Islam menegaskan bahwa jual beli bisa dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun objek yang diperjualbelikan. Terutama adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya keinginan untuk menjual atau membeli barang tersebut.³

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan berhubungan manusia dalam suatu kegiatan ekonomi, jual beli merupakan salah satu diantaranya bahkan memiliki peran yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. “Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya”.⁴

Manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain, “karena berjualan dan

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h. 20

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2010), h. 71

⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.

berbelanja adalah seluas-luasnya media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran”.⁵ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis diperlukan aturan-aturan secara islami yang dikenal dengan istilah etika bisnis Islam, yaitu penerapan ajaran Islam yang bersumber pada Al-qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw dalam dunia bisnis.

Etika bisnis telah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-qur’an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, jika dalam melakukan suatu perniagaan dan perdagangan harus terhindar dari praktek penipuan, memperhatikan objek jual beli yang halal atau haram dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan rizki bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil *pra survey* yang dilakukan peneliti di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, pabrik ini adalah satu-satunya pabrik yang menjadi akses untuk jual beli padi maupun beras.

⁵ *Ibid*, h. 72

⁶ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 19

Banyak masyarakat yang sudah mempercayakan untuk membeli beras ke pabrik tersebut, kemudian saat melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli masih terjadi tawar menawar karena dalam jual beli kedua belah pihak harus saling tawar-menawar dalam harga sehingga menimbulkan keridhoan kedua belah pihak.⁷

Melakukan jual beli beras juga merupakan suatu usaha yang menguntungkan ketika usaha tersebut mampu berkembang dengan baik sehingga hal tersebut menjadi objek perdagangan. Dengan demikian maka pihak pabrik yang mengelola beras, harus bisa mampu mempertahankan usaha beras dan mengelola beras dengan baik agar konsumen tidak merasa dirugikan. Pihak pabrik menjual beras dengan kualitas yang paling baik dari segi rasa bentuk dan juga tekstur beras, kemudian beras yang sedang dan beras dengan kualitas yang biasa.

Wawancara dilakukan kepada salah satu pembeli yang bernama bapak Junaidi, pada saat datang ke pabrik bapak Junaidi menanyakan terlebih dahulu apa saja jenis beras yang ada, dari segi kualitas baik dan dari yang biasa. Kemudian menanyakan berapa harga dari masing-masing jenis beras yang ada, saat sudah sepakat maka akan terjadi akad jual beli beras tersebut. Bapak Junaidi telah membeli beras dengan kualitas baik dengan harga Rp 9000., kemudian setelah dicek di rumah ada kejanggalan dengan kualitas beras. Beras tersebut dicampur dengan meletakkan beras dengan kualitas buruk di bawah dan kualitas baik di atas, lalu pedagang itu menjual beras

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* h. 14

tersebut kepada konsumen dengan mengatakan beras yang dijual dalam kualitas baik.⁸

Penelitian ini dilakukan disalah satu pabrik yang menerima jual maupun beli padi dan beras, pemilik usaha yaitu pemilik pabrik yang ada di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, pemilik pabrik adalah Bapak Priyo. Pembelian beras itu diperoleh dari petani dari lingkungan sekitar maupun luar lingkungan Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur dengan dua jenis beras, satu jenis beras dengan kualitas baik dan kualitas tidak baik.⁹

Saat datang ke pabrik tersebut peneliti bertemu juga dengan salah satu karyawan yang bekerja di pabrik tersebut, karyawan tersebut hanya menyampaikan jenis dan juga dari mana padi itu didapatkan sebelum menjadi beras.¹⁰

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul “JUAL BELI BERAS SISTEM OPLOSAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDY KASUS DI DESA TAMAN BOGO KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah: “Bagaimana Jual Beli Beras Sistem Oplosan

⁸ Junaidi, Pembeli Beras Oplosan, Wawancara 16 desember 2016

⁹ Priyo, Pemilik Pabrik Beras, Wawancara 18 desember 2016

¹⁰ Budi, karyawan Pabrik Beras, Wawancara 18 desember 2016

Perspektif Etika Bisnis Islam (study kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)”?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: mengetahui jual beli beras sistem oplosan perspektif etika bisnis islam (study kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga pihak-pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah khazanah ilmiah mengenai aktivitas bisnis didalam ekonomi terkait dengan jual beli perspektif etika bisnis islam.

b. Manfaat secara praktisi

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat langsung dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pabrik beras di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur dalam menjalankan bisnisnya agar lebih baik lagi dan sesuai dengan etika bisnis Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan biasanya digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang peneliti buat atau membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang peneliti angkat mengenai jual beli beras sistem oplosan perspektif etika bisnis islam, peneliti melakukan penelitian karena ingin mengetahui bagaimana jual beli beras perspektif etika bisnis islam.

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Putri Aprilia Novianti, NPM 1323202068 Jurusan Muamalah Program Study Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, 2017. Dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING AYAM (Study Kasus di Pasar Karangpapis Cilacap)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli daging ayam yang ada di pasar karangpapis cilacap. Jual beli daging ayam oplosan yaitu jual beli daging ayam dengan mencampur dua kualitas daging ayam yang berbeda yaitu mencampur segar dengan daging ayam kurang segar atau tidak segar. Transaksi yang terjadi antara penjual dan konsumen dengan objek jual belinya yaitu ayam yang segar dengan ayam yang kurang segar dikatakan tidak sah karena dilakukan secara tidak terang terangan serta terdapat unsur *gharar* dan penipuan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Putri Aprilia Novianti, memiliki persamaan yakni adanya sistem pencampurana antara dua kualitas yang kejadian tersebut merugikan salah satu pihak dan dalam

penelitian ini juga berpedoman pada Al Quran dan As Sunah. Didalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh Putri Aprilia Novianti memiliki perbedaan dengan peneliti yakni terletak pada objek penelitian. Penelitian Putri Aprilia Novianti objeknya adalah pencampuran daging ayam sementara objek penelitian adalah pencampuran beras.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Layla Agistina Sari Jurusan, NPM 1288174 Jurusan Syariah Program Study Ekonomi Islam, STAIN JURAI SIWO METRO, 2016. Dengan judul “JUAL BELI MINYAK OPLOSAN DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa jual beli minyak oplosan yakni pihak penjual mencampur kualitas minyak yang baik dengan minyak yang tidak baik tetapi mengatakan bahwa kualitas minyak baik dan menjual dengan harga tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Layla Agistina Sari memiliki persamaan dengan peneliti dimana terdapat pencampuran kualitas baik dengan tidak baik kemudian mengatakan bahwa itu kualitas baik dan memiliki persamaan pada tinjauan yakni dari etika bisnis Islam. Didalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dimana

¹¹ Putri Aprilia Novianti, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING AYAM (Study Kasus di Pasar Karangpapis Cilacap)” dalam <http://digilib.IAINPurwokerto.ac.id>. diunduh pada tanggal 10 juli 2018

pada penelitian Layla Agistini Sari adalah dilihat dari segi objek yang akan diteliti.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Irvan Alimudin, NPM 1410220025, Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan penting suatu hak cipta yang telah dibuat oleh manusia, hak cipta adalah suatu kreativitas yang dibuat manusia untuk mendapatkan keuntungan yang cepat. Dengan berkembangnya zaman modern ini manusia melakukan banyak cara agar mendapatkan keuntungan bahkan menghancurkan segala cara asalkan mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari harinya yang berasal dari pelanggaran hak cipta atau barang bajakan di pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irvan Alimudin memiliki persamaan dengan peneliti dimana dalam jual beli yang dilakukan terdapat pihak yang dirugikan. Kemudian terdapat perbedaan didalam penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan Muhammad Irvan Alimudin pelanggaran yang dilakukan lebih menuju ke pelanggaran hukum pemerintah tetapi penelitian yang dilakukan peneliti adalah pihak penjual tidak melaksanakan prinsip etika bisnis Islam.¹³

¹² Layla Agistina Sari, “JUAL BELI MINYAK OPLOSAN DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)”, Perpustakaan IAIN Metro, 2018

¹³ Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”.<http://repository.syekh Nurjati.ac.id/122/1/Muh.%20Irvan.pdf>, Diunduh pada tanggal 10 Juli 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹

Sedangkan menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²

Jual beli menurut pengertian terminologi artinya tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.³

Pengertian jual beli menurut beberapa ulama meliputi :

- a. Jual beli menurut Ulama Hanafiah berpendapat, bahwa jual beli mempunyai dua pengertian, pertama bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas atau perak). Kedua,

¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 101.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PR. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67

bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.⁴

- b. Jual beli menurut Ulama syafi'iyah berpendapat, jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar.⁵
- c. Jual beli menurut Ulama Hanabillah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.⁶
- d. Jual beli menurut Imam Nawawi berpendapat, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.⁷
- e. Jual beli menurut Imam Nawawi dan Ibn Qumadah berpendapat, jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik.⁸

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat islam.

⁴Juhaya S. Pradja, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 47

⁵Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), H. 48

⁶Ibid, h.72

⁷Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 19

⁸Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2002), h. 120

2. Dasar hukum Jual Beli

Allah telah menciptakan manusia dengan membawa sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sifat itulah yang menimbulkan adanya jual beli.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa:29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁹

Dengan memahami ayat diatas Al-Qur'an diatas maka dapat dipahami bahwa Allah sangat melarang bagi kaum muslim dan muslimah

⁹ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemah, (Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 83

untuk tidak menikmati harta sesama umat manusia. Kecuali dengan jalan jual beli dengan jalan yang benar dan atas dasar saling rela dan meridhoi agar terhindar dari permasalahan salah satu pihak merasa dirugikan.

3. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli yang sah harus memenuhi rukun jual beli. Rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu: akad, orang yang berakad, objek perikatan akad jual beli berupa ijab dan kabul.¹⁰

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun.

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jua beli hanya satu yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan Kabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.¹¹

¹⁰Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 73

¹¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h.22-23

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara':

- a. Akad, yaitu ikatan antara penjual dan pembeli
- b. Orang-orang yang berakad (subjek)
- c. Ma'kud alaih (objek akad) atau (benda-benda yang diperjualbelikan)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹²

4. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat Setiap melakukan transaksi sudah memenuhi rukun dan harus terpenuhi syarat dalam jual beli. Dalam jual beli memiliki syarat diantaranya:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- c. Beragama Islam.¹³

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

a. Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

1. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

¹¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h.22-23

¹²Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (yogyakarta: Idea Press, 2013), h.91

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 71

3. Keduanya tidak *mubazir*

4. Baligh.

b. Tentang Objeknya

Yang dimaksud objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

1. Bersih barangnya

2. Dapat dimanfaatkan

3. Milik orang yang melakukan akad

4. Mampu menyerahkannya

5. Mengetahui

6. Barang yang diakadkan ada di tangan.

Adapun syarat yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan yang lainnya.
- c. Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan: "kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun", maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.¹⁴
 - f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.
 - g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, berat dan takarannya.¹⁵
5. Macam-macam jual beli

Islam memberikan penjelasan dan batasan yang jelas tentang jual beli, ada jual beli yang baik menurut Islam dan jual beli yang terlarang.

a. Jual beli yang boleh atau tidak dilarang dalam Islam

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran.¹⁶

Pembagian jual beli menurut Syafi'iyah, jual beli terbagi pada dua bagian, yaitu jual beli shahih (jual beli yang cukup syarat dan rukunnya) dan jual beli fasid (jual beli yang cacat sebagian syarat dan rukunnya). Jual beli shahih terbagi beberapa bagian:

1. Jual beli *a'ayan musyahadah*, yaitu jual beli benda-benda yang dapat dilihat

¹⁴Ibid, h. 72

¹⁵Ibid, h. 73

¹⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 139

2. Jual beli *a'ayan mausufah fidz dzimmah*, yaitu jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya
 3. Jual beli *sharf*, yaitu memperjualbelikan salah satu mata uang dengan lainnya yang sejenis atau tidak
 4. Jual beli *murabakhah*, yaitu menjual dengan harga pembelian beserta keuntungannya
 5. Jual beli *isyarak* (perkongsian)
 6. Jual beli *mukhaththah* (jual rugi), yaitu menjual sesuatu dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian
 7. Jual beli *tauliyah*, yaitu menjual sesuatu seharga pembelian semua
 8. Jual beli hewan dengan hewan yang oleh ulama disebut dengan jual beli *muqayadhah*
 9. Jual beli dengan syarat *khiyar*
 10. Jual beli dengan syarat lepas dari cacat.¹⁷
- b. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Juhur Ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, yaitu jual beli *sahih*, *fasid* dan *batal*.

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat

¹⁷Siah khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, h. 63-64

memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dianggap tidak sah dalam jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain-lain.¹⁸

b. Jual beli anak kecil yang *mumayyiz*

Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah akad jual beli anak kecil (*al-shabiy*) yang telah *mumayyiz* sepanjang diizinkan oleh walinya adalah sah, sedang jika tidak ada izin walinya akadnya *mauquf*. Menurut Syafi'iyah, jual beli tersebut batal karena tidak memenuhi persyaratan kecakapan hukum. Setiap orang yang melakukan tindakan hukum haruslah seorang yang *rasyid* (baliqh dan cukup hukum).¹⁹

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur Ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

d. Jual beli terpaksa

¹⁸Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 93

¹⁹Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* h. 126

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seijin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahan ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut Ulama Malikiyah tidak lazim, baginya dan *khiyar*. Adapun menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhoan ketika akad.

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada ijin pemilik. Adapun menurut Ulama Hanabillah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.²⁰

f. Jual beli orang yang terhalang

Bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka mengahmburkan hartanya, menurut pendapat Ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat Paling *shahih* dikalangan Hanabillah, harus ditangguhkan. Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut Ulama

²⁰Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, h. 103-104

Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya diperbolehkan sepertiga dari hartanya (*tikah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggung kepada ijin ahli warisnya, menurut Ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan lazim. Jual beli tersebut fasid, menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut Ulama Hanabillah.

2. Terlarang sebab *shighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama dan *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tersebut dipandang tidak sampai di tangan yang dimaksud.²¹

c. Jual beli dengan isyarat dan tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadi akad).

e. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *kobul*

²¹Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 96

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga.

f. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu isyarat atau ditanggihkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* ada barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dan dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak disangkutkan dengan milik orang ain, dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.²²

²² Ibid, h.97

b. Jual beli *al-ma'dun*

Yaitu jual beli atas barang yang tidak ada, seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak.

c. Jual beli *al-ma'juz al-taslim*

Yaitu jual beli barang yang tidak mungkin diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, ikan dalam sungai dan lain-lain. Pada prinsipnya seluruh imam mazhab sepakat bahwa jual beli seperti ini tidak sah.

d. Jual beli *gharar*

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Pada prinsipnya para fuqaha sepakat bahwasanya seluruh kasus akad jual beli *gharar* adalah tidak sah.

e. Jual beli barang najis

Seluruh fuqaha sepakat bahwa jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah.

f. Jual beli *'urban*

Seluruh fuqaha sepakat bahwa jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah.

f. Jual beli '*urban*

Yakni jika seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual. Jika pembeli mengurungkannya maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai *hibbah*.

g. Jual beli *al-ghaibah*

Yakni jual beli atas barang yang wujud (ada) namun tidak dihadirkan ketika berlangsung akad.²³

h. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikinya dibolehkan oleh jumhur ulama empat mazhab. Sebaliknya ulama Zhahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah yakni semua manusia boleh memanfaatkannya.

i. Jual beli barang yang belum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap dibolehkannya. Sebaliknya Ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan,

²³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, h. 132-137

sedangkan Ulama Hanabillah melarang atas makanan yang diukur.²⁴

4. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli *riba*

Riba nasiah dan *riba fadh*l adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut Jumhur Ulama.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut Ulama Hanfiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut Jumhur Ulama adalah batal sebab ada *nash* yang jelas dari hadis bukhari dan muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual beli *khamer*, bangkai, anjing dan patung.²⁵

c. Jual beli *'inah*

Adalah apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian orang itu (si penjual) membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.

d. Jual beli *najasy*

²⁴Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, h. 108-109

²⁵Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 99-100

Adalah menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli dia menawar lebih tinggi barang itu padahal dia tidak akan membelinya.²⁶

e. Jual beli wafa'

Yakni jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan si pembeli mengembalikan barang. Tujuan jual beli ini yang sebenarnya adalah *riba*, yakni dengan cara memberikan uang untuk dibayar secara tertunda dan fasilitas barang itu dijadikan sebagai keuntungan alias bunganya.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Beras

1. Pengertian Beras

Beras merupakan makanan pokok dari separuh populasi penduduk dunia. kebanyakan orang mengonsumsi beras putih, tapi beras merah juga mengandung banyak nutrisi dan memiliki rasa serta tekstur yang unik. Beras dapat dimasak dengan berbagai variasi, lebih mudah untuk membuat makanan sehat, rendah lemak dari beras dibandingkan dengan jenis padi-padian lainnya.²⁸

2. Fungsi Beras

²⁶Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, h. 116

²⁷Shalah ash-shawi dan Abdullah al-mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Hag, 2001), h. 141

²⁸Google Book, *Makanan Sumber Tenaga*, Di unduh pada 04 Oktober 2017

Beras sebagai menu pokok harian yang selalu dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, beras memiliki kandungan pati yang cukup besar dibandingkan dengan cereal. Selain itu, dalam beras juga mengandung vitamin, protein, mineral, dan air. Dalam masakan, beras yang sudah menjadi nasi memiliki rasa yang legit dan terkadang jika mendapatkan beras yang kurang bagus akan terasa hambar.²⁹

3. Jenis-Jenis Beras

a. Beras Pandan Wangi

Beras pandan wangi mempunyai aroma dan khas serta bau wangi oleh karenanya aroma yang wangi dari beras pandan wangi inilah yang dijadikan karakteristik khas beras tersebut. Selain aroma wangi, beras pandan wangi juga masih dapat dikenali dengan ciri-ciri yang lain. Beras pandan wangi bentuknya tak panjang, melainkan cenderung berbentuk bulat. Oleh sebab itu, jika masyarakat membeli beras pandan wangi dan penjual memberikan beras dengan biji yang panjang, bisa dipastikan jika beras tersebut bukan *orisipnil* beras pandan wangi.

b. Beras IR 64

Beras IR 64 juga dikenal dengan sebutan beras setra ramos, beras setra ramos ini cukup terkenal dikalangan masyarakat sebab beras ini harganya terjangkau diseluruh lapisan masyarakat. Beras setra ramos setelah dimasak akan menjadi nasi yang pulen. Beras ini

²⁹ Caesarra Nur Ramadanny, Beras, Dalam [Http.Www.kerjanya.net](http://www.kerjanya.net), diunduh pada 04 Oktober 2017

memiliki karakter fisik berbentuk agak lonjong atau memanjang tak bulat.

c. Beras Rojo Lele

Jenis beras unggulan lain selain beras pandan wangi ialah beras rojo lele. Beras ini dikatakan beras rojo lele biasanya di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Beras rojo lele terdapat sedikit bagian yang berwarna putih susu.

d. Beras IR 42

Beras IR 42 memiliki kemiripan dengan beras IR 64 beras ini bisa mudah dikenali dengan bentuk yang tak bulat. Setelah dimasak, dapat menghasilkan nasi yang tak pulen, melainkan sedikit keras dan kering. Sangat cocok jika dimasak menjadi nasi goreng, nasi uduk, ketupat dan lontong.

e. Beras Merah

Beras merah sangat mudah dikenali dari rona merah. Beras merah ialah jenis beras penyembuh, beras merah dipercaya bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya *ekuilibrium* ilmiahnya. Beras merah jika dimasak menghasilkan rasa seperti kacang dan lebih kenyal dibandingkan dengan beras putih lainnya.³⁰

4. Beras sebagai bahan pokok pangan

Beras seperti kita kenal sebelumnya adalah hasil penggilingan yang diperoleh dari bulir padi (gabah) yang dipisahkan dari Sekam (Jawa

³⁰Bina Syifa, *Jenis-jenis Beras di Indonesia*, [Http.Www.binasyifa.com](http://www.binasyifa.com), diunduh pada 04 Oktober 2017

merang), secara alamiah sekam disebut “palea” (bagian yang ditutupi), dan “lemma” (bagian yang menutupi). Dalam tahap pemrosesannya, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling atau istilah merakyatnya disebut dengan “selep”, sehingga bagian luarnya (kulit gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam (tergantung varian padinya), yang disebut beras.

Warna (transparan atau tidak) beras sangat dipengaruhi oleh perbandingan komposisi kedua golongan pati ini, dan perbandingan komposisi pati juga dapat mempengaruhi tekstur dari nasi (lengket, lunak, pulen, dan keras). Beras yang ber tekstur keras biasanya memiliki kandungan *amilosa* melebihi 20%, sehingga dapat membuat butiran nasinya terpecah-pecah (istilah Jawanya atau yang lebih memasyarakat kepyur-kepyur). Sedangkan beras yang berwarna putih agak transparan hanya memiliki sedikit *aleurone*, dan memiliki kandungan *amilosa* sekitar 20%. Beras ini menjadi komoditas favorit dari masyarakat, yang juga menjadi konsumsi harian kita.

Dengan segudang kandungan gizi didalam beras, kita tidak akan secara sembarangan dalam memilih beras konsumsi yang dihadirkan di atas meja makan kita sebagai makanan pokok Keluarga. Berbagai varian jenis beras dengan bermacam-macam pilihan merk atau cap telah banyak dijual, dan beredar di masyarakat kita. Varian-varian beras itu ditentukan dengan variasi harga, dimulai dengan harga yang merakyat, hingga varian

beras dengan harga yang selangit. Tentunya kita pasti akan bertanya apa yang membedakan harga beras tersebut.

Tentunya kita sudah paham, bahwa kebanyakan beras berharga mahal, salah satunya dipengaruhi oleh kemasan. Sangat banyak sekali Beras di luar sana yang berlomba-lomba menampilkan merk, dan cap yang mencolok mata, dengan varian warnanya, itu pun kadang masih dipengaruhi dengan kualitas printing (berwarna warni atau cetak sablon dengan dua warna saja). Berbagai inovasi produk pun masih terus berlanjut dengan dipilihnya kemasan mulai dari kemasan kedap udara, kemasan dengan *laminasi*, hingga kemasan dengan hologram yang banyak menghiasi produk-produk tersebut.

Disini seharusnya konsumen bijak dalam menyikapi produk, karena sering kali konsumen membeli beras hanya didasarkan pada menarik atau tidak nya kemasan beras di mata mereka. Bahwa faktanya tidak semua beras dalam kemasan atraktif selalu enak, dan baik untuk dikonsumsi, karena kita harus mengerti itulah trik dagang yang dilancarkan oleh pihak penggilingan beras untuk mendongkrak harga penjualan beras. Seharusnya konsumen jeli dalam memilih produk beras, karena keutamaan harga beras sesungguhnya dipengaruhi oleh teknik pengolahan, hasil akhir (beras utuh, beras pecahan, atau beras medium) dan keadaan geografis lahannya.³¹

³¹ <http://bahan-pangan.blogspot.co.id/2012/06/beras-sebagai-makanan-pokok.html>, diunduh pada 09 Oktober 2017

C. Konsep Oplosan

1. Pengertian Oplosan

Oplosan dalam istilah ekonomi Islam biasanya disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan “oplos” banyak dilakukan termasuk kedalam kategori tindakan *tadlis* ini. Rasulullah Saw sering melakukan ‘inspeksi mendadak’ ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.³²

2. Ciri-Ciri Jual Beli Oplosan

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat ciri-ciri jual beli oplosan antara lain :

a. Kuantitas barang yang dijual

Kualitas sesuatu hal yang terbentuk dari proses pengukuran yang dilihat dari jumlah penjualan barang tersebut.

b. Kualitas barang yang dijual

Suatu penilaian konsumen yang sifatnya subjektif (tingkat baik atau buruk) yang ditentukan oleh persepsi terhadap suatu produk atau jasa.

³² <http://ekonomi-islam.com/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam> diunduh pada 04 Agustus 2017.

c. Harga barang

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai pada suatu produk barang atau jasa. Harga barang adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan mata uang.³³

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jual Beli Beras Oplosan

a. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan beragam membuat manusia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tanpa memperdulikan tuntunan syari'at Islam.³⁴ Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok banyak masyarakat melakukan usaha yang dilarang oleh Islam agar mendapatkan keuntungan yang lebih.

b. Kurangnya iman yang kuat

Kurangnya iman mendorong manusia untuk memenuhi keinginannya bukan kebutuhannya. Berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau dalam pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu serta dalam keinginannya.³⁵ Karena kurangnya iman yang kuat mendorong

³³ Alhusein.blogspot.co.id diunduh pada 04 Agustus 2017.

³⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid II, h. 34.

³⁵ *Ibid.*, h 49.

seseorang untuk melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

c. Tuntutan standar hidup yang berlebihan

Standar hidup adalah gaya hidup dan tingkat kesenangan yang diperlukan seseorang bagi kehidupannya untuk memperoleh dan mempertahankan sesuatu yang dia perjuangkan secara sah.³⁶ Sehingga mendorong seseorang untuk melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan standar hidupnya.

d. Kerakusan manusia

Keinginan manusia tidak terbatas, jika satu keinginan terpenuhi maka akan muncul keinginan yang lain yang tidak pernah ada habisnya dan semua itu tidak akan memberi kepuasan.³⁷ Hal ini membuat manusia tidak akan pernah merasakan kepuasan dalam hidupnya.

e. Mendapatkan keuntungan yang lebih

Jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. Tidak untuk menghasilkan barang yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.³⁸ Sehingga penjual hanya menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

f. Persaingan bisnis

Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan

³⁶ *Ibid.*, h 53.

³⁷ Adiwarmanto A Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.

³⁸ *Ibid.*, h 79.

interpersonal, seorang pembisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisninya. Faktanya, persaingan telah berkembang mengarah kepraktek-praktek persaingan liar yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang lebih.³⁹ Sehingga penjual melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

D. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”.⁴⁰ Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya ‘Ulumiddin* menjelaskan pengertian “*khuluq*” (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran.⁴¹ Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia.⁴²

Jadi etika adalah landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.

³⁹ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), h.93.

⁴⁰ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), h. 2.

⁴¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 171

⁴² Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, h. 2

Bisnis berasal dari kata inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan.⁴³

Etika bisnis ialah ilmu yang membahas tentang usaha komersial dari sudut pandang baik buruk dan salah benar menurut akaran moral. Dan etika bisnis Islam adalah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perniagaan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar ahlak Islam.⁴⁴

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-qur'an dan Hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia akhirat, seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Ia seharusnya sadar penuh dan responsif terhadap preoritas-preoritas yang telah ditentukan oleh sang maha pencipta. Semua kegiatan transaksi bisnis hendaknya ditunjukkan untuk tujuan hidup yang lebih mulia, umat Islam diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan cara menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada manusia dengan jalan yang sebaik-baiknya di dunia ini.⁴⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-qur'an dan Hadist.

⁴³Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.292

⁴⁴Ibid, h.293

⁴⁵Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 137-138

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Yang dimaksud dengan prinsip etika adalah hal-hal yang tepatnya karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis, dan karakter ini mau tidak mau harus dimiliki oleh setiap pebisnis muslim yang menghendaki kesuksesan dalam pebisnis, diantaranya adalah:

a. Iktikad baik

Iktikad artinya kepercayaan, keyakinan yang teguh (kuat). Juga bisa diartikan dengan kemauan dan maksud. Dengan demikian yang dimaksud dengan iktikad baik adalah kemauan, yakni keyakinan yang baik untuk melakukan melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang bertalian dengan bisnis. Dengan ajaran Islam, ada salah satu ajaran yang dikenal dengan niat, yang menjadi pangkal tolak pekerjaan hati. Berlainan dengan iktikad baik yang harus dibangun dan dipupuk keberadaannya.⁴⁶

b. Kejujuran

Setiap akad transaksi dalam bisnis pasti dibangun oleh dua pihak atau lebih. Akad itu sendiri terlahir atas persetujuan-persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tulis maupun tidak tertulis. Permasalahan akan menjadi ruwet ketika salah satu apabila pihak yang terlibat dengan bisnis tidak lagi memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan dengan penuh kejujuran. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, ikhlas. Kejujuran adalah sifat (keadaan)

⁴⁶Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, h. 309

jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati), atau sifat yang suka akan kebenaran.⁴⁷

c. Kesetiaan atau kepatuhan

Setia artinya berpegang teguh (pada janji, pendirian dan sebagainya), patuh yaitu taat. Kesetiaan maksudnya keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan. Patuh artinya penurut, dengar-dengaran, taat, suka menurut, taat (pada perintah, aturan dan sebagainya), berdisiplin, sedangkan kepatuhan artinya sifat patuh, keadaan patuh, atau ketaatan. Kesetiaan dan kepatuhan ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis, lebih-lebih dunia bisnis Islami. Kesetiaan lebih dipentingkan dari pada di dunia barat sekarang ini. Kesetiaan itu mencangkup hubungan anatara suatu perusahaan dengan pelanggannya dan perusahaan lain, dan hal ini berlaku timbal balik.

Iktikad baik, kejujuran dan kepatuhan adalah tiga hal serangkai yang sangat penting dalam soal pelaksanaan persetujuan setiap akad, apalagi akad bisnis.⁴⁸

d. Tanggung jawab

Dari beberapa prinsip umum etika ekonomi bisnis Islami (iktikad, kejujuran, kesetiaan atau kepatuhan dan tanggung jawab), bahwa dengan modal etika bisnis Islami sekurang-kurangnya dalam

⁴⁷*Ibid*, h. 310

⁴⁸*Ibid*, h. 311

keadaan tertentu, seseorang atau sekelompok orang bisa tepatnya boleh melakukan bisnis tanpa mendahului dengan akad.⁴⁹

⁴⁹*Ibid*, h. 313

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif.¹ Penelitian ini dilakukan intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian tentang jual beli sistem oplosan perspektif etika bisnis Islam ini dilakukan pada Pabrik beras di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: “ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian”.²

Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto data yang bersifat kualitatif yaitu yang

¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.96

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Cet. Ke-VI*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h.18

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.³ Data tersebut akan diperoleh dari wawancara kepada 1 orang pemilik pabrik, 2 orang karyawan pabrik dan 5 orang pembeli beras di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen,⁴

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang relevan dengan penelitian dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

Dari penjelasan tersebut data skunder dari penelitian ini adalah buku teori pokok meliputi: *Fiqh Jual Beli* karya Enang Hidayat, *Fiqh*

³ Burhan Bungin, *metodologi penelitian sosial & ekonomi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), h.129

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h.39

Konstektual karya Mas'adi Gufron A, *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi, *Etika Bisnis Islam* karya Irham Fahmi, *Fiqh Muamalah Perbandingan* karya Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah* karya Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah Kontemporer* karya Imam Mustofa, *Etika Bisnis Islam* karya Mustaq Ahmad, *Managemen Bisnis* Syari'ah karya Ali Hasan, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan isi dari judul tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak struktur dan wawancara terstruktur.⁵ Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.⁶ Penggunaan teknik ini dilakukan agar tidak lari dari permasalahan dalam penelitian ini. Dialog diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi titik permasalahan juga terhadap informasi yang kurang

⁵ Deddy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.180

⁶ *Ibid*, h.180

jelas yang didapatkan.

Informan yang diwawancarai adalah pembeli beras pada pabrik tersebut untuk menggali informasi tentang jual beli beras sistem oplosan perspektif etika bisnis Islam di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto untuk mendapatkan bukti-bukti dalam penelitian adalah dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peralatan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.⁷

Dalam penelitian ini dimaksud dokumentasi adalah data atau sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di pabrik di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur atau catatan penting yang mendukung terhadap penyusunan laporan hasil penelitian agar dapat dipercaya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.⁸

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. Ke-X*, h.88

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), h.87

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif (khusus-umum), yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁹ Induktif merupakan cara berfikir dimana ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

⁹ *Ibid.*, h.89.

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISA

A. Profil Pabrik Beras Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo

1. Sejarah berdirinya pabrik beras di Desa Taman bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur

Pabrik beras ini terletak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur. Pabrik beras ini sudah berdiri pada tahun 03 juni 2011. Awalnya hanya menerima penggilingan padi masyarakat tetapi berjalannya waktu hampir kurang lebih 1 tahun pabrik ini mulai mencoba transaksi jual beli beras. Beras yang dijual oleh pabrik diperoleh dari padi yang dijual oleh masyarakat saat terjadi panen besar, Bapak Priyo membeli padi dari masyarakat dengan harga Rp.6.000,00 sampai Rp.8000,00 tergantung kualitas padi dan bisa naik atau turun tergantung jenis padi yang dijual.

Padi yang dibeli dari masyarakat kemudian diolah oleh karyawan pabrik dengan cara pertama padi dipisahkan antara padi yang berisi dengan padi yang kosong, kedua padi langsung dijemur (pada saat padi dijemur karyawan harus selalu membolak balikkan padi agar padi benar benar kering dan mendapatkan hasil yang maksimal), ketiga setelah padi dijemur menjadi kering tahap selanjutnya adalah padi kemudian digiling dan menjadi beras yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Pabrik ini memiliki berbagai jenis beras, diantaranya dari yang berkualitas baik,

kualitas sedang dan kualitas tidak baik. Pihak pabrik menyediakan berbagai jenis beras agar semua masyarakat bisa membeli beras sesuai dengan pendapatan masing masing. Masyarakat di Desa Taman Bogo ini memiliki pendapatan yang berbeda beda alasan itulah yang membuat pihak pabrik menyediakan berbagai macam jenis beras dan dari mulai harga Rp.7.500,00 Rp.9.000,00 Rp.10.500,00. beras yang paling diminati padi pabrik ini adalah beras dengan kualitas sedang dan baik, hanya sebagian masyarakat yang benar benar berpendapatan kurang yang minat untuk membeli beras dengan kualitas biasa.

Pemilik pabrik beras ini bernama Bapak Priyo. Pabrik beras ini memiliki 5 orang karyawan (Budi, Mis, Wawan, Gito, sabar) yang berasal dari masyarakat Desa sekitar.¹ Bapak Budi dan Bapak Mis adalah anak dari Bapak Priyo adalah putra dari Bapak Priyo, beliaulah yang membantu dari awal oprasional pabrik tersebut. Berjalannya waktu dan mulai dikenal masyarakat mulailah ada karyawan yakni Bapak Wawan, Bapak Gito dan Bapak Sabar, tetapi beliau tidak bekerja setiap hari melainkan ketika pabrik mendapat pesanan banyak dan banyak padi yang harus diolah menjadi beras karena masyarakat banyak yang menjual padi ke pabrik saat itulah Bapak Wawan, Bapak Gito dan Bapak Sabar bekerja di pabrik tetapi sudah sekitar dua tahun beliau sudah menjadi karyawan pada pabrik tersebut. Karyawan pada pabrik ini setiap harinya berpenghasilan beda sesuai dengan seberapa padi yang diolah kemudian

¹ Bapak Priyo, Pemilik Pabrik Beras, Wawancara pada tanggal 18 januari 2018

digiling tetapi perharinya minimal Rp. 50.000,00. Setiap harinya padi yang diolah menjadi beras berbeda beda tidak setiap hari banyak padi tetapi minimal padi yang dikelola adalah 5 kuintal.²

Bapak Gito bekerja di pabrik ini sekitar 1 tahun lebih, beliau bekerja dipabrik ini tiak setiap hari bisa jadi dalam 1 minggu beliau hanya bekerja 3 samapai 4 hari. Beliau setiap bekerja dibayar minimal Rp.50.000,00 bisa naik tergantung padi yang dikelola menjadi beras seberapa banyak, tidak bisa ditentukan seberapa banyak padi yang digiling setiap harinya tetapi setiap hari minimal 5 kuintal padi digiling. Pada saat wawancara peneliti datang ke pabrik tetapi pabrik tutup dikarenakan pemilik pabrik ada acara keluarga karena itulah peneliti memutuskan untuk datang ke rumah karyawan pabrik yaitu ke rumah Bapak Gito, awalnya beliau tidak terbuka tapi setelah peneliti menanyakan tentang perkembangan pabrik dan apakah ada konsumen yang komplain beliau langsung menceritakan secara terbuka, bahwa saat itu ada konsumen yang datang menanyakan kembali kualitas padi yang dijual di pabrik.

Pada saat itulah Bapak Gito mulai terbuka bagaimana oprasional yang ada di pabrik, bahwa pemilik pabrik pernah meminta karyawan untuk mencampur beras kualitas baik dengan kualitas tidak baik dengan alasan karena pada saat itu padi mahal dan keuntungan yang didapat hanya sedikit. Setelah kejadian itu karena konsumen tidak ada yang

² Bapak Sabar, Karyawan Pabrik Beras, Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2018

curiga pihak pabrik menyuruh karyawan untuk melakukan kembali pengoplosan beras agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi walaupun padi saat itu tidak mahal dan kejadian seperti ini sudah terjadi berkali kali.³

Bapak Priyo memutuskan untuk membuka usaha pabrik beras karena awalnya di Kecamatan Sukadana dan Purbolinggo belum ada pabrik beras sehingga memiliki pemikiran untuk membuka usaha tersebut karena akan membantu masyarakat dalam melakukan jual beli padi dan beras.

Karena pabrik ini pabrik perseorangan tidak memiliki struktur organisasi sebagaimana pabrik beras besar lainnya. Disini hanya ada pemilik pabrik Bapak Priyo sendiri, bahkan Bapak Priyo yang turun tangan mengawasi karyawannya dan juga sebagai kasir yang berfungsi menjalankan proses penjualan dan pembayaran, serta melakukan pencatatan atas semua transaksi, dan dibantu oleh kedua anaknya (Bapak Budi dan Bapak Mis) dan ada tiga karyawan tambahan (Wawan, Gito dan Sabar).⁴

2. Letak Geografis Pabrik Beras

Pabrik beras terletak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

Batas wilayah pabrik beras adalah sebagai berikut:

³ Bapak Gito, Karyawan Pabrik Beras, Wawancara Pada Tanggal 14 Juli 2018

⁴ Bapak Priyo, Pemilik Pabrik Beras, Wawancara pada tanggal 18 Januari 2018

- a. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun III Desa Taman Bogo
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taman sari
- c. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarirejo
- d. Di sebelah Utara berbatasan dengan Dusun V Desa Taman Bogo

B. Jual Beli Beras Oplosan di Pabrik Beras Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur

Pabrik beras Bapak Priyo ini pada awalnya hanya menerima jasa penggilingan padi, dengan berjalanya waktu kemudian pabrik ini mulai berkembang yaitu menerima jual beli beras maupun padi. Pada awalnya pabrik ini tidak memiliki stok padi tetapi berjalannya waktu dan perkembangan yang meningkat pabrik ini mulai membeli padi hasil panen masyarakat.

Padi yang dibeli dari masyarakat kemudian diproses sendiri oleh pabrik ini, tetapi terkadang saat masyarakat mengalami gagal panen ini jelas mempengaruhi pendapatan pada pabrik dikarenakan banyak masyarakat yang mengalami kerugian sebab gagal panen dan tidak bisa menjual padi hasil panen tersebut ke parik dan keadaan seperti inilah yang menyebabkan harga padi dan juga beras menjadi naik. Kualitas beras sangat mempengaruhi minat masyarakat, kualitas baik dan rasa itu adalah hal utama yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Beras adalah makanan pokok bagi manusia. Oleh karena itu semua orang tidak sembarangan untuk memilih jenis beras yang akan dikonsumsinya. Dengan segudang kandungan gizi didalam beras yang

menyebabkan masyarakat tidak akan sembarangan dalam memilih beras yang dijadikan makanan pokok yang setiap hari disajikan di meja makan.

Tentunya kita sudah paham apabila kualitas yang baik akan menentukan tingkat harga, beraspun begitu apabila kita menginginkan beras yang baik dengan rasa yang pulen maka harganya pun harus lebih tinggi. Oleh sebab itu setiap pengolahan padi yang baik akan menghasilkan hasil beras yang baik pula. Tidak sembarangan saat pengolahan padi menjadi beras, padi harus benar-benar kering dan bersih agar konsumen merasa puas dengan kualitas yang dihasilkan.

Pabrik ini menjual berbagai macam jenis beras yakni beras dengan kualitas yang baik, kualitas sedang dan kualitas yang biasa. Dikarenakan pendapatan masyarakat tidak semua sama maka tergantung keinginan dan dana yang dimilikinya. Masyarakat berhak menanyakan kualitas beras yang ingin dibelinya agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya masyarakat lebih tertarik dengan kualitas padi yang sedang dikarenakan pendapatan dari masyarakat tidak tinggi dan harus dibagi dengan kebutuhan yang lain.

Beras merupakan makanan pokok yang wajib disediakan setiap harinya, banyak masyarakat yang sudah mempercayakan kualitas pada pabrik ini. Masyarakat ingin mendapat kualitas yang baik agar makanan pokok yang dikonsumsi benar-benar memiliki gizi yang tinggi, karena itu pada pabrik ini banyak jenis beras yang dijual agar masyarakat berhak memilih kualitas apa yang diinginkan agar masyarakat merasa puas.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pembeli beras pada pabrik beras Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi (43 tahun). Bapak Junaidi menjelaskan bahwa sudah menjadi konsumen sudah lama sekitar 2 tahun, Bapak Junaidi pada saat datang ke pabrik membeli beras dengan berat 10 kg tetapi dua sak, beliau membeli beras dengan kualitas baik dengan harga Rp. 10.500,00 karna untuk konsumsi sendiri. Pada awalnya Bapak Junaidi tidak pernah mengalami kejadian saat membeli beras. Sekali dianggapnya mungkin memang kualitas padi yang dihasilkan tidak baik tetapi kejadian terjadi lagi dan Bapak Junaidi mulai curiga terjadinya beras oplosan karena beras yang dibelinya berbeda-beda dari segi warna dan tekstur rasa pada beras tersebut padahal pada saat menanyakan kepada pihak pabrik beras yang dibelinya adalah beras dengan kualitas yang baik. Tetapi setelah dilihat terdapat kejanggalan karena ada beras yang tidak sesuai atau tidak sama kualitasnya dengan beras yang sebelumnya. Kejadian ini jelas sangat merugikan selain konsumen dirugikan dari segi uang tetapi juga konsumen merasa kecewa terhadap perilaku dari pihak pabrik yang dengan sengaja mengoplos beras agar mendapat keuntungan lebih.⁵

Hal senada dituturkan oleh Ibu Sri (30 tahun). Beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Ibu Sri ingin membeli beras ke pabrik tersebut. Beliau menjadi konsumen di pabrik tersebut sekitar 1 tahun, Awalnya Ibu Sri

⁵ Bapak Junaidi, Pembeli beras Oplosan, Wawancara pada tanggal 25 februari 2018

menanyakan terlebih dahulu beras jenis apa aja yang ada, kemudian ibu sri menanyakan nominal harga dari beras yang berkualitas baik, sedang maupun biasa. Setelah sepakat akhirnya Ibu Sri membeli beras dengan kualitas sedang yaitu dengan harga Rp. 9.000,00, Ibu Sri membeli 50 kg. Sesampainya dirumah Ibu Sri kemudian mencoba memasaknya, beliau pun merasa puas karena beras yang dibelinya memiliki rasa yang enak, berjalannya waktu beras terus berkurang tetapi setelah setengah berkurang Ibu Sri merasa rasa dari beras yang dimasaknya agak beda dari sebelumnya. Setelah dicek ternyata benar beras yang dibelinya beda dengan sebelumnya, pihak pabrik mencampur beras tersebut dengan beras yang berkualitas tidak baik. Beras yang baik diletakkan diatas kemudian beras oplosan diletakkan dibagian tengah kebawah selanjutnya dipaling bawah beras kualitas baik lagi. Padahal Ibu Sri adalah salah satu pelanggan tetap seharusnya pihak pabrik lebih terbuka dalam menjelaskan keadaan dan jenis beras yang ada, pihak pabrik hanya menginginkan keuntungan yang lebih tanpa memikirkan bahwa ada pihak konsumen yang dirugikan karena ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wawan (32 tahun). Beliau adalah seorang pedagang, beliau menjadi konsumen pada pabrik sudah sangat lama yakni sekitar 7 bulan, pada awalnya beliau hanya membeli beras dengan ukuran timbangan 10 kg dan 5 kg dengan kualitas sedang dan baik dengan harga Rp.9.000,00 dan Rp.10.500,00. Pada suatu hari beliau membeli beras

⁶ Ibu Sri, Pembeli beras Oplosan, Wawancara pada tanggal 25 februari 2018

dengan ukuran 50 kg dengan kualitas baik tetapi beliau sudah sering kali membeli dan suatu hari beliau mengalami kejanggalan saat ada pembeli tokonya, dia menanyakan kualitas beras yang dibelinya, pembeli tokonya berkata kualitas rasanya beda dan warna berasnya berbeda padahal beras tersebut masih satu kantong dengan beras yang kemarin dibelinya.

Bapak Wawan langsung menanyakan ke pihak pabrik tetapi pihak pabrik beralasan bahwa beras yang dijual kualitas baik. Padahal Bapak Wawan langsung mengecek bahwa beras yang dibelinya telah dioplos dengan beras yang berkualitas buruk. Karena kejadian ini Bapak Wawan sangat merasa dirugikan karena konsumen di tokonya merasa kecewa telah ditipu dengan kualitas beras yang dibelinya di toko Bapak Wawan. Bapak Wawan juga kehilangan konsumen yang tidak percaya lagi dengannya.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maryono (54 Tahun), beliau adalah salah satu konsumen tetap pada pabrik tersebut skitar 1 tahun beliau sudah menjadi pelanggan tetap pada pabrik tersebut, beliau memiliki usaha rumah makan karena itu beliau selalu membeli beras dengan kualitas baik dengan harga Rp.10.500,00. Beliau selalu meneliti kualitas beras yang akan dibelinya agar konsumen yang setiap datang ke rumah makannya merasa puas dan ingin kembali lagi.

Suatu hari pada saat Pak Maryono membeli beras terjadi perbedaan antara kualitas beras yang dibelinya, perbedaan tersebut terletak pada posisi beras antara yang bagian tengah dengan bagian atas, perbedaan tersebut

⁷ Bapak Wawan, Pembeli Beras Oplosan, Wawancara pada tanggal 25 februari 2018

terlihat dari rasa dan warna pada beras . Kejadian seperti ini tidak hanya sekali tetapi Bapak Maryono tidak pernah menanyakan langsung ke pihak pabrik, ketika terjadi lagi baru Bapak Mayono menanyakan ke pihak pabrik, tetapi pihak pabrik beralasan bahwa tidak mungkin terjadi kejadian seperti itu karena padi yang digilingnya sama. Kemudian beliau mulai curiga kembali ketika beras harganya naik karena banyak masyarakat yang mengalami gagal panen, pihak pabrik berupaya untuk mendapat keuntungan lebih dengan cara mengolah atau mencampur padi dengan kualitas baik dengan kualitas sedang agar mendapat keuntungan lebih.⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Pur (34 Tahun), beliau adalah seorang pebisnis yang menjual kembali beras yang dibelinya di pabrik tersebut. Ibu Pur selalu membeli beras dengan kualitas baik dan kualitas sedang karena banyak konsumennya yang lebih menyukai beras dengan kualitas tersebut harga yang dibelinya sama dengan konsumen yang lain walaupun beras yang dibelinya akan dijual kembali yakni harga Rp.9.000,00 dan Rp.10.500,00.

Suatu ketika Ibu Pur mendapat pesanan banyak dan beliau membeli beras ke pabrik tersebut, tidak ada pikiran bahwa akan ada kecurangan yang dilakukan oleh pabrik tersebut, karena beliau sudah lama bekerjasama dengan pabrik ini, tetapi pada saat itu ada konsumen yang mengecek langsung satu per satu kualitas beras tersebut dengan melihat secara acak kuliatas beras yang akan dibelinya, pada saat itu Ibu Pur dan konsumennya melihat

⁸ Bapak Maryono, Pembeli Beras Oplosan, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2018

langsung adanya perbedaan kualitas beras pada setiap kantong beras, tidak adanya kesamaan setiap kantongnya dan setiap posisi beras, ternyata pihak pabrik melakukan kecurangan yakni mengoplos beras dengan kualitas tidak sama padahal konsumen membeli beras dengan kualitas baik dan harga yang tinggi. Dan dari kejadian tersebut Ibu Pur mulai menyadari bahwa selama ini ketika beliau mengalami perbedaan kualitas yang dibelinya itu adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak pabrik sendiri.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan melalui proses wawancara dapat diketahui bahwa pabrik beras yang sudah berdiri lama ini pada saat melakukan usahanya tidak ada iktikad baik, kejujuran, kesetiaan atau kepatuhan dan tanggung jawab dalam menjelaskan kualitas beras yang dijualnya. Banyak konsumen yang merasa dirugikan karena tertipu dengan kualitas beras yang dijualnya yakni beras yang dibelinya dioplos yaitu beras yang berkualitas baik dioplos dengan beras yang berkualitas tidak baik.

C. Analisa

Jual beli beras oplosan adalah dimana didalam sistem jual beli tersebut terdapat tidak kejujuran. Pihak penjual tidak memberikan keterangan yang benar kepada pembeli bagaimana kualitas beras tersebut. Pembeli hanya menginginkan kualitas yang baik dan juga dengan harga tinggi, oleh sebab itu seharusnya penjual berkata jujur kepada pembeli agar pembeli tidak merasa dirugikan karena apa yang diinginkan tidak sesuai.

⁹ Ibu Pur, Pembeli Beras Oplosan, Wawancara pada tanggal 10 juli 2018

Pada awalnya setiap pembeli akan selalu menanyakan jenis beras, kualitas beras dan harga beras. Pada dasarnya setiap konsumen berhak untuk menanyakan kembali kualitas beras yang akan dibelinya, Seharusnya penjual menjelaskan dengan baik dan sesuai dengan faktanya, bukan malah menutupi kekurangan beras tersebut. Pabrik ini dengan sengaja mengoplos beras yang berkualitas sedang dengan beras kualitas baik, disini terjadi kesengajaan karena tidak mungkin tidak disengaja bisa terjadi perbedaan kualitas beras padahal beras tersebut masih satu kantong. Disinilah bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadi kesengajaan dari pihak pabrik untuk mendapat keuntungan lebih. Padahal tempat penyimpanan beras setiap jenis ditempatkan berbeda beda dan tidak mungkin bisa tertukar, apalagi setelah digiling beras langsung dimasukkan ke sak atau kantong oleh pihak karyawan. Pihak pabrik juga jelas paham bagaimana proses pengolahan padi menjadi beras agar menjadi hasil yang baik karena tujuan pihak pabrik ingin mencari keuntungan karna itu padi yang diproses sangat dijaga kualitasnya, keadaan seperti ini jelas adalah salah satu unsur kesengajaan dari pihak pabrik untu mendapat keuntungan lebih. Pihak pabrik tidak bisa mempertahankan kualitas beras pada pabrik tersebut karena banyak konsumen yang dikecewakan dengan kejadian seperti ini.

Jual beli merupakan akad yang dianjurkan dalam mencari rizki. Karena perniagaan atau perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yang pernah dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam.

Adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala keperluan dalam segala urusan untuk kepentingan hidup, termasuk dalam jual beli untuk keperluan dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan umat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan dimasyarakat. Orang yang melibatkan dirinya dalam aktifitas perdagangan tersebut, terutama perdagangan yang *mabrur*, yaitu perdagangan yang didalamnya terdapat kejujuran, benar, tidak menipu, dan tidak mendurhakai Allah SWT.

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran. Dalam pelaksanaan jual beli kedua belah pihak harus saling ridho dan rela agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Pada saat melaksanakan jual beli harus mendatangkan manfaat bagi penjual maupun pembeli.

Menurut tinjauan etika bisnis Islam jual beli beras oplosan tidak menjalankan oprasional usaha sesuai dengan prinsip prinsip etika bisnis Islam, yakni iktikad baik, kejujuran, kesetiaan atau kepatuhan dan tanggung jawab serta tidak berpegang teguh pada Al Quran dan As sunah. Pelaku usaha bebas untuk melakukan usaha termasuk jual beli namun harus sesuai dalam

etika atau norma-norma yang baik. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik buruk. Bisnis menentukan etika agar dapat dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Islam pun mengatur dengan adanya usaha ini harus dijalankan dengan benar. Etika-etika dalam berbisnis harus diterapkan agar menjadi pedoman dalam melaksanakan usaha yakni jual beli, sehingga usaha yang dilakukan mendapat berkah dari Allah SWT. Etika-etika yang dimaksud adalah:

Pertama, iktikad baik, iktikad artinya kepercayaan, keyakinan yang teguh (kuat), juga bisa diartikan dengan kemauan dan maksud. Dengan demikian yang dimaksud dengan iktikad baik adalah kemauan, yakni keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan hal-hal bertalian dengan bisnis.

Faktor yang menyebabkan jual beli oplosan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat seseorang akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memperdulikan tuntutan syari'at Islam. Bapak Priyo selaku pemilik pabrik dalam menjalankan usaha jual beli belum mempunyai iktikad baik karena dalam usahanya masih ada hal-hal yang tidak disampaikan dengan benar ke pembeli. Pada saat melakukan usaha tidak adanya kemauan untuk menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang ada.

Jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam seharusnya menjalankan prinsip yang sudah ditentukan salah satunya iktikad baik,

menjelaskan kepada konsumen dengan baik agar konsumen tidak merasa diugikan. Ketika beras yang dijual berkualitas tidak baik seharusnya beriktikad baik menjelaskan bukan malah menutupinya. Beliau hanya memikirkan keuntungan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan perbuatan seperti itulah yang dilarang karna menyimpang dalam prinsip etika bisnis Islam.

Kedua, kejujuran artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, ikhlas karena kejujuran adalah sifat yang suka akan kebenaran. setiap akad transaksi jual beli pasti dilakukan oleh dua belah pihak. Akad itu sendiri terlahir atas persetujuan-persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik dalam betuk tertulis aupun lisan (tidak tertulis). Dalam hal ini pabrik beras jelas tidak menerapkan prinsip kejujuran yakni pihak pabrik tidak berkata jujur terhadap kualitas beras yang diproduksinya.

Faktor yang menyebabkan jua beli beras oplosan yakni kurangnya iman yang kuat dan standar hidup yang berlebihan Pembeli dirugikan dengan perkataan penjual yang tidak berkata jujur dan merugikan pembeli. Karena itu pemilik pabrik tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan tidak mematuhi ajaran agama Islam. Banyak masyarakat yang telah dirugikan karena penjual tidak mau berkata jujur yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, padahal pembeli sudah membayar beras dengan kualitas baik tetapi saat sesampainya dirumah terdapat kecurangan, yakni beras yang dibelinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat oplosan didalamnya yakni adanya oplosan beras antara beras kualitas baik dengan kualitas tidak baik

padahal pembeli membayar dengan harga kualitas baik. Pihak penjual menutupi dan tidak berkata jujur bahwa beras yang dijual telah dioplos. Beras oplosan ini jelas dilakukan agar pihak pabrik mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi tanpa memikirkan pembeli yang telah dirugikan.

Ketiga, kesetiaan atau kepatuhan, setia artinya berpegang teguh pada (janji, pendirian), patuh artinya taat. Kesetiaan maksudnya keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan. Kesetiaan dan ke patuhan ini menjadi sangat penting dalam bisnis. Lebih lagi dunia bisnis Islam. Kesetiaan ini mencakup hubungan antara penjual dan pembeli. Ketika penjual mampu patuh dengan peraturan yang ada dan tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan maka pembeli akan tetap datang untuk terus membeli atau menjadi konsumen tetap dalam pabrik tersebut (kesetiaan).

Faktor yang menyebabkan jual beli beras oplosan yaitu Persaingan bisnis dan kerakusan manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dihasilkan selalu berharap yang lebih lagi, pihak pabrik berupaya mendapatkan keuntungan lebih dan karena kerakusan manusia yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan mencampur beras yang baik dengan beras yang tidak baik dan mengatakan bahwa beras itu adalah beras yang baik dan pembeli membeli dengan harga yang tinggi. Kejadian seperti ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, Allah SWT sangat membenci orang yang rakus dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Dalam melakukan jual beli yang sesuai dengan Etika bisnis Islam yaitu kesetiaan atau kepatuhan. Allah SWT menganjurkan dalam jual beli kedua belah pihak

harus saling rela dan meridhoi agar mendapatkan keberkahan dan ketika penjual patuh dengan prinsip etika bisnis Islam maka sama saja menjalankan perintah Allah SWT. Dalam pelaksanaan jual beli ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu kesetiaan atau kepatuhan. Pihak penjual tidak patuh dalam menjalankan usahanya masih banyak hal hal yang ditutupi demi keuntungan sendiri, ini sama saja pihak pabrik tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang sudah ditentukan.

Keempat, tanggung jawab adalah perbuatan yang menjunjung tinggi etika dan moral. Bagi para pelaku bisnis sikap yang paling mendasar dalam berbisnis adalah tanggung jawab. Pihak penjual harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperjualbelikan. Seharusnya penjual memiliki tanggung jawab untuk selalu berkata jujur dan menjelaskan kualitas yang benar, ketika beras itu buruk ataupun baik agar konsumen merasa puas dengan pelayanan dari pihak pabrik. Tetapi ketika penjual tidak bisa berkata jujur maka tidak ada tanggung jawab dalam oprasional pabrik tersebut.

Faktor yang menyebabkan jual beli beras oplosan adalah persaingan bisnis yang semakin meningkat, seharusnya pihak pabrik bertanggung jawab akan perbuatannya bukan malah tidak mengaku. Padahal pembeli mengalami kejadian kecurangan saat membeli beras yakni adanya perbedaan dalam satu sak beras. Kejadian ini sangat tidak sesuai dengan prinsip dalam etika bisnis Islam tidak adanya pertanggung jawaban yang seharusnya dilakukan oleh pemilik pabrik agar konsumen tidak merasa dikecewakan.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas dapat diketahui bahwa pemilik pabrik beras belum melaksanakan usaha sesuai dengan etika bisnis Islam yang berkaitan dengan iktikad baik, kejujuran, kesetiaan atau kepatuhan dan tanggung jawab. Hal ini terlihat jelas bahwa ada pihak pembeli yang merasa dirugikan pada saat membeli beras kepabrik tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa beras merupakan makanan pokok yang sangat penting bagi manusia. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya jual beli beras oplosan dari segi penjual karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, kurangnya iman yang kuat, kerakusan manusia, mendapatkan keuntungan yang lebih, dan persaingan bisnis yang terjadi antara penjual demi mendapatkan keuntungan yang berlipat.
2. Kemudian dari segi etika bisnis belum ada prinsip yang diterapkan baik prinsip iktikad baik, kejujuran, kesetiaan atau kepatuhan dan tanggung jawab. Semua prinsip tersebut belum ada yang diterapkan oleh pemilik pabrik. Pemilik pabrik hanya memikirkan keuntungannya saja tanpa memikirkan konsumennya, seperti pada konsumen pabrik beras di desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung timur, pihak pabrik dengan sengaja mencampur beras kualitas baik dengan beras kualitas biasa dan mengatakan bahwa beras tersebut baik dan dijual dengan harga tinggi agar mendapatkan keuntungan lebih maka jual beli ini tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan saran:

1. Bagi pemilik pabrik beras Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur diharapkan untuk menjual beras secara iktikad baik, kejujuran, kepatuhan atau kesetiaan dan tanggung jawab agar tidak mencari keuntungan secara berlebihan agar konsumen tidak ada yang dirugikan
2. Bagi pembeli harus bisa lebih teliti dalam pemilihan kualitas b beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2006
- Adiwarman A Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta: 2004
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta: 1995
- Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2014
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2009
- Burhan Bungin, *metodologi penelitian sosial & ekonomi*, (Kencana Perdana Media Group, Jakarta: 2013
- Deddy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2008
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung: 2005
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2015
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta: 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta: 2010
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PR. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Lampung: 2014
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, ALFABETA, cv, Bandung: 2013
- Juhaya S. Pradja, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2014
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta: 2011
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Kholam Publishing, Jakarta: 2008
- Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, Idea Press, Yogyakarta: 2013
- Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2001
- Shalah ash-shawi dan Abdullah al-mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Hag, Jakarta: 2001

Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2014

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta: 2012

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, CV, Bandung: 2014

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Cet. Ke-VI*, Rajawali Press, Jakarta: 1991

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JUAL BELI BERAS OPLOSAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Study Kasus Pabrik Beras di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)

A. Interview atau Wawancara

1. Wawancara kepada Pemilik Pabrik
 - a. Sudah berapa lama bapak melakukan transaksi jual beli beras?
 - b. Dari mana bapak memperoleh padi yang kemudian diolah menjadi beras?
 - c. Berapa harga saat bapak membeli padi?
 - d. Bagaimana cara pengolahan padi yang kemudian diolah menjadi beras?
 - e. Ada berapa jenis beras yang bapak jual?
 - f. Berapa selisih harga antara beras yang berkualitas baik, sedang dan biasa?
 - g. Beras jenis apa yang paling diminati oleh masyarakat?
2. Wawancara kepada karyawan pabrik
 - a. Sudah berapa lama bekerja di pabrik ini?
 - b. Berapa pendapatan sehari-hari saat bekerja di pabrik ini?
 - c. Berapa banyak padi yang di giling menjadi beras setiap harinya?
3. Wawancara kepada pembeli beras
 - a. Sudah berapa lama menjadi konsumen di pabrik ini?
 - b. Beras jenis apa yang biasa dibeli?
 - c. Berapa harga beras yang dibeli?
 - d. Apakah sering ketika membeli beras mendapati beras oplosan?

B. Observasi

1. Pengamatan tentang kondisi atau keadaan ekonomi penduduk di desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung timur.
2. Pengamatan tentang jenis-jenis beras yang di jual di pabrik tersebut.

C. Dokumentasi

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
2. Foto-foto yang terkait dengan penelitian tersebut.

Metro, Desember 2017

Penulis



PUTRI RAHMADANI
NPM: 13103894

Pembimbing I



Drs. DRI SANTOSO, MH
NIP: 19670316 199503 1 001

Pembimbing II



SUCHAYATI, M.S.I
NIP: 197703092003122003

OUTLINE

JUAL BELI BERAS OPLOSAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Study Kasus Pada Pabrik Beras di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISISNILITAS PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Jual Beli**
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
 - 2. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 3. Macam-Macam Jual Beli
- B. Konsep Beras**
 - 1. Pengertian dan Fungsi Beras
 - 2. Macam-Macam Beras
 - 3. Beras Sebagai Bahan Pokok Pangan
- C. Konsep Oplosan**

1. Pengertian Oplosan
 2. Ciri-Ciri Jual Beli Oplosan
 3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jual Beli Oplosan
- D. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian Etika Bisnis Islam
 2. Prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN

- A. Sejarah Berdirinya Pabrik Beras di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
- B. Jual Beli Beras Oplosan di Pabrik Beras Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
- C. Analisa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2017
Penulis


Putri Rahmadani
NPM. 13103894

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, MH
NIP.19670316 199503 1 001

Pembimbing II


Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1576/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik Pabrik Beras di Desa Taman
Bogo Kec. Purbolinggo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1575/In.28/D.1/TL.01/12/2017,
tanggal 21 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama : **PUTRI RAHMADANI**
NPM : 13103894
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pabrik Beras di Desa Taman Bogo Kec. Purbolinggo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BERAS OPLOSAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PABRIK BERAS DI DESA TAMAN BOGO KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Desember 2017
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
197206111998032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1575/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **PUTRI RAHMADANI**
NPM : 13103894
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pabrik Beras di Desa Taman Bogo Kec. Purbolinggo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BERAS OPLOSAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PABRIK BERAS DI DESA TAMAN BOGO KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Desember 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dekan I,

Zulaikha S.Ag, MH
19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0425/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI RAHMADANI
NPM : 13103894
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13103894.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Putri Rahmadani** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103894 Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 03-10-2017		Cek Tindakan tentang Kekar. 1. Uuis-Uuis Kekar. 2. Undang-undang diri Kekar	
2.	Kamis / 05-10-2017		3. Kekar Oligasi Kekar pasok pangan.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Putri Rahmadani
NPM. 13103894



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Putri Rahmadani** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103894 Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
03.	Selasa / 10. oktober 2017		ace di cari via ceon	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Putri Rahmadani

NPM. 13103894



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Putri Rahmadani** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103894 Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat/ 29-9-2017	✓	- Ace Proposal. Lanjut ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suci Harati, M.S.I

NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Putri Rahmadani

NPM. 13103894



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Putri Rahmadani** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103894 Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis / 8-6-2017	✓	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan konsoran dalam LBM. (Konsoran yang akan diteliti)- Hasil per survey disesuaikan dengan kepalau masalah ke arah yg akan diteliti	
2.	Senin / 18-9-2017	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penelitian, paragraf about 2 spasi- Ate bab II	
3.	Jum'at / 22-9-17	✓	<ul style="list-style-type: none">- Sumber data primer sebanyak mungkin gunakan definisi yg sesuai dengan definisi yg benar (cek kembali).- Wawancara apa yg akan digunakan. (Pilih salah satu)- Data analisis data, cara bertk apa yg akan dipakai.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Putri Rahmadani
NPM. 13103894



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1)	Selasa, 12-12-17		Perbaiki bab I pada bagian Pra survei dan isi pada bab II	
2)	Rabu, 13-12-17		Perbaiki pemulisan footnote	
3)	Jumat, 15-12-17		Ace. Bab I, II, III	

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Putri Rahmadani
NPM. 13103894



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester : IX

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at/ 24-11-2017	✓	- Urutkan sub bab Arit? Jual beli Oplosan. secara Purca	
2.	Jum'at/ 8-12-2017	✓	- Ace bab I, II & III	

Pembimbing II

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Putri Rahmadani
NPM. 13103894



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103894 Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 22 - 11 - 2017		Hal dan lain	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Putri Rahmadani
NPM. 13103894



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/ TA : IX/ 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jan 11/10-11-2017	✓	free off line	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
NIP 19770309 200312 2 003

Putri Rahmadani
NPM. 13103894



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	26-12-2017		ace - qrd -	

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Putri Rahmadani
NPM. 13103894



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester : IX

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 18 - 12 - 2017	✓	- Ace APD	

Pembimbing II

Suci Hayati, M.S.I

NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Putri Rahmadani

NPM. 13103894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/ TA : X/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 3/7/2018	✓	Wafat purnama Cemeteri di Lingsopri	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP 19670316 1995031 1 001

Mahasiswa Ybs,

Putri Rahmadani
NPM. 13103894





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/ TA : X/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 5/9 / 2018	✓	1. jual beli oplopa - 2. praktikum pemasaran a. ... b. ... c. ... d. ... 3. ... a. ... b. ... c. ... d. ...	 

Dosen Pembimbing I



Drs. Drsantoso..M.H
NIP 19670316 1995031 1 001

Mahasiswa Ybs,



Putri Rahmadani
NPM. 13103894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/ TA : X/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 9/7-2018	✓	All. Ki Munas Canggih Canggih	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri santoso.,M.H
NIP 19670316 1995031 1 001

Mahasiswa Ybs,

Putri Rahmadani
NPM. 13103894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Rahmadani
NPM : 13103894

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/ TA : X/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 9-7-2018	✓	- Ace Skripsi. Lanjut pada Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suci Hayati, M.S.I
NIP 1970309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,



Putri Rahmadani
NPM. 13103894

RIWAYAT HIDUP









Putri Rahmadani dilahirkan di Sukadana Ilir pada tanggal 25 Januari 1996. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Nunik Maryani.

Pendidikan Dasar ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukadana Ilir dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukadana dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Mengengah Atas dilanjutkan di MAN 1 Metro dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014






Tempat Penjemuran dan Penyimpanan Padi

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Mesin yang digunakan untuk menggiling padi



Mesin yang digunakan untuk menggiling padi

RIWAYAT HIDUP



Putri Rahmadani dilahirkan di Sukadana Ilir pada tanggal 25 Januari 1996. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Nunik Maryani.

Pendidikan Dasar ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukadana Ilir dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukadana dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Mengengah Atas dilanjutkan di MAN 1 Metro dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014